



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK (*MASTER PLAN*)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan;
  - b. bahwa persyaratan lokasi harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan Rumah Sakit, demikian juga mengenai tata ruang dilaksanakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka;
  - c. bahwa rencana membangun atau mengembangkan Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka disusun dalam suatu Kajian berupa Penyusunan Rencana Induk/*Master Plan* yang menggambarkan rencana pembangunan dan/atau pengembangan serta rencana pentahapan pelaksanaannya yang dilihat dari semua aspek secara komprehensif dan berkesinambungan serta utuh sebagai satu kesatuan fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);

27. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK (*MASTER PLAN*) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka selaku pengelola Barang Milik Daerah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Cideres yang selanjutnya disebut RSUD Cideres adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Cideres.
8. Rencana Induk/*Master Plan* Rumah Sakit adalah rencana dan langkah-langkah dari tahapan yang harus dilakukan pihak Penentu (Pemilik/Penyandang Dana ataupun Pengelola Rumah Sakit) dalam rangka mewujudkan target dan sasarnya dalam membangun dan mengembangkan rumah sakit.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Rencana Induk (*Master Plan*) Rumah Sakit adalah adanya pedoman pembangunan kawasan RSUD Cideres sesuai dengan dinamika perubahan dan perkembangan di masa mendatang.
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Induk (*Master Plan*) Rumah Sakit :
  - a. Memperoleh keterpaduan antara rencana pengembangan program pelayanan kesehatan dengan rencana pengembangan fisik yang dapat diandalkan baik dalam jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek.
  - b. Memperoleh arah pengembangan fisik, sekaligus sebagai kerangka dasar bagi pengembangan bangunan serta infrastruktur di lingkungan RSUD Cideres.
  - c. Memperoleh dasar bagi pentahapan pengembangan fisik, dikaitkan dengan pengembangan program pelayanan kesehatan maupun manajemen rumah sakit secara keseluruhan.

### Bagian Kedua Sasaran

#### Pasal 3

Sasaran penyusunan Rencana Induk (*Master Plan*) Rumah Sakit adalah :

- a. Terwujudnya kelayakan dari berbagai aspek pembangunan RSUD Cideres;
- b. Terencananya fungsi-fungsi ruang yang direncanakan mendatang dalam kawasan RSUD Cideres;
- c. Teridentifikasinya kebutuhan jenis dan tipe rumah sakit yang dibutuhkan menurut standar pelayanan rumah sakit.

## BAB III PENGESAHAN GAMBAR RENCANA

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan keputusan mengenai pengesahan gambar Rencana Induk (*Master Plan*) Rumah Sakit.
- (2) Gambar Rencana Induk (*Master Plan*) Rumah Sakit disahkan oleh Bupati setelah diadakan rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait.

BAB IV  
RENCANA INDUK (*MASTER PLAN*)  
DAN RENCANA PENGEMBANGAN FISIK RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu  
Rencana Induk (*Master Plan*)

Pasal 5

- (1) Penyusunan Rencana Induk (*Master Plan*) Rumah Sakit terdiri dari 7 (tujuh) bagian, meliputi:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Pengumpulan Data;
  - c. Hasil Analisis;
  - d. Master Program;
  - e. Program Fungsi dan Konsep Perencanaan;
  - f. Konsep *Master Plan*;
  - g. Kesimpulan dan Rekomendasi.
- (2) Rincian Rencana Induk (*Master Plan*) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Naskah *Master Plan* RSUD Cideres yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Fisik Rumah Sakit

Pasal 6

Jangka waktu Rencana Induk (*Master Plan*) Rumah Sakit direncanakan untuk waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2028.

Pasal 7

Rencana pentahapan fisik pengembangan RSUD Cideres direncanakan sebagai berikut :

a. Tahap I Tahun 2019

Perencanaan dan Pengawasan Gedung Tahap I :

- 1) Pembangunan Gudang 3 Lantai
- 2) Renovasi Laboratorium dan Radiologi

b. Tahap II Tahun 2020

Perencanaan dan Pengawasan Gedung Tahap II :

Pembangunan Gedung Isolasi 3 Lantai

c. Tahap 3 Tahun 2021

Perencanaan dan Pengawasan Gedung Tahap III :

Pembangunan Gedung Parkir 5 Lantai

d. Tahap ..... 8

- d. Tahap 4 Tahun 2022  
Perencanaan dan Pengawasan Gedung Tahap IV :  
Pembangunan Gedung Rehab Medik , MCU, dan Management 5 Lantai
- e. Tahap 5 Tahun 2023  
Perencanaan dan Pengawasan Gedung Tahap V :  
Pembangunan Gedung Parkir dan Rawat Inap 4 Lantai
- f. Tahap 6 Tahun 2024  
Perencanaan dan Pengawasan Gedung Tahap VI :  
Pembangunan Gedung Parkir dan Rawat Inap 4 Lantai
- g. Tahap 7 Tahun 2025  
Perencanaan dan Pengawasan Gedung Tahap VII :  
Pembangunan Gedung Parkir, Radiologi dan IBS (4 Lantai)
- h. Tahap 8 Tahun 2026  
Perencanaan dan Pengawasan Gedung Tahap VIII :
  - 1) Renovasi Gedung Eksisting
  - 2) Pembangunan Mushola
  - 3) Pembangunan Parkir Motor Karyawan 2 Lantai
- i. Tahap 9 Tahun 2027  
Perencanaan dan Pengawasan Gedung Tahap IX :
  - 1) Renovasi Gedung Eksisting
  - 2) Pembangunan Parkir Motor 2 Lantai
- j. Tahap 10 Tahun 2028  
Perencanaan dan Pengawasan Gedung Tahap X :
  - 1) Pembangunan Mess Pegawai 3 Lantai
  - 2) Renovasi Masjid menjadi R. Tunggu.

BAB V  
PENINJAUAN KEMBALI  
RENCANA INDUK (MASTER PLAN)

Pasal 8

Rencana Induk (*Master Plan*) Rumah Sakit dapat ditinjau kembali pada Tahun 2023.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Induk (*Master Plan*) Rumah Sakit dianggarkan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 4 Januari 2021

**BUPATI MAJALENGKA,**

ttd

**KARNA SOBAHI**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 4 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd

**EMAN SUHERMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,**



**DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP. 19651225 1985 03 1 003**